

**LAMPIRAN
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH**

**CHECKLIST PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

PETUNJUK PENGGUNAAN CHECKLIST

1. Panwaslu menggunakan *checklist* ini sebagai paduan dalam mengawasi dana kampanye pasangan calon dengan memberikan tanda centang pada kolom “YA” atau “TIDAK” sesuai dengan temuan fakta di lapangan.
2. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan atas pertanyaan adalah “YA”, maka tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.
3. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah “TIDAK”, maka dikategorikan sebagai pelanggaran.

A. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?			- Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. - Pasal 7 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010	
2	Apakah RKDK ditempatkan di bank pemerintah atau bukan bank pemerintah yang			Pasal 83 ayat (2) PerKPU Nomor 06	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan perwakilan di kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota?			Tahun 2010.	
3	Apakah pasangan calon sudah menyerahkan rekening khusus ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004.	
4	Apakah RKDK disampaikan dan/atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			- Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. - Pasal 7 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
5	Dalam hal RKDK dibuat atas nama tim kampanye, apakah pasangan calon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa RKDK pasangan calon tersebut atas nama tim Kampanye?			Lampiran PerKPU Nomor 06 Tahun 2010 huruf D dan Contoh Lampiran 1 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

B. PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara terbuka pengadaan jasa audit untuk melakukan audit laporan dana Kampanye?			Pasal 17 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama KAP kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan persyaratan administrasi KAP?			Pasal 17 ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
3	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan KAP memperhatikan masukan dari IAPI?			Pasal 16 ayat (1) dan (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
4	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka akses terhadap data/berkas KAP yang ditetapkan?				
5	Apakah KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan:				
	a. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa tidak berafiliasi secara langsung maupun			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

	tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye.				
	b. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	c. telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lain.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	d. mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
6	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu dalam menetapkan dan mengumumkan KAP?				
7	Apakah KPU membatalkan penetapan KAP yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan persyaratan KAP? (lihat pertanyaan nomor 5)			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
8	Apakah KPU tidak melakukan pembayaran jasa kepada KAP yang			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (2)	

	telah dibatalkan?			PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
9	Apakah dalam hal terjadi pergantian KAP karena tidak memenuhi syarat, KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit?			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

C. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon mempunyai pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?			Pasal 2 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah dana kampanye pasangan calon berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat dalam pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?			Pasal 80 ayat (3) PerKPU Nomor 69 Tahun 2009.	
3	Apakah pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon?			Pasal 80 ayat (3) PerKPU Nomor 69 Tahun 2009.	
4	Apakah pasangan calon dan/atau tim Kampanye mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sumbangan			Pasal 8 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	dana kampanye baik berupa uang, barang, dan jasa ke dalam laporan penerimaan dana kampanye?				
5	Apakah pasangan calon dan/atau tim Kampanye memasukkan semua penerimaan sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus?				
6	Apakah pembukuan dana kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan dan ditutup 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir?			Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

D. PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon menyampaikan laporan awal penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai?			- Pasal 83 ayat (6) UU 32 Tahun 2004. - Pasal 10 Bab III PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah pasangan calon menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari			- Pasal 83 ayat (6) UU 32 Tahun 2004. - Pasal 10 Bab III Per KPU Nomor 06 Tahun 2010.	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	sesudah masa Kampanye berakhir?				
3	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat?			Pasal 81 ayat (3) PerKPU 69 Tahun 2009.	
4	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa?			Pasal 81 ayat (3) PerKPU 69 Tahun 2009.	
5	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya laporan penerimaan dana kampanye dari pasangan calon?			Pasal 81 ayat (3) PerKPU 69 Tahun 2009.	

E. AKURASI LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah dalam laporan penyerimaan dana kampanye tercantum identitas penyumbang yang lengkap meliputi:				

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	a. nama?			Pasal 14 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	b. alamat?			Pasal 14 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	c. nomor telepon yang dapat dihubungi?			Pasal 14 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	d. foto kopi KTP?			Pasal 14 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah sumbangan dana kampanye dari perseorangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih melampirkan fotokopi NPWP?			Pasal 5 ayat (4) huruf (a) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
3	Apakah sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, dilampiri dengan:				
	a. akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah?			Pasal 5 ayat (4) huruf (b) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	b. foto kopi NPWP?			Pasal 5 ayat (4) huruf (b) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
4	Apakah dalam pembukuan dana kampanye ada sumbangan dari kelompok, badan usaha yang tidak			Pasal 5 ayat (7) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	melampirkan akte pendirian dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya?				
5	Apakah ada sumbangan yang diterima berasal dari pihak sebagai berikut:			(Jika "Ya" berarti telah terjadi pelanggaran)	
	a. negara asing? Sebutkan.			Bab III Pasal 11 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	b. lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	c. lembaga swadaya masyarakat asing? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	d. warga negara asing? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	e. pemerintah? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	f. badan usaha milik negara termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara tersebut? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	g. badan usaha milik daerah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik daerah tersebut? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	h. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, meliputi:			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa seizin pemilik identitas tersebut? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	3. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan? Sebutkan.			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
6	Apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)?			Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
7	Apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari badan hukum swasta maksimal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)?			Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004	
8	Apakah ada keganjilan daftar penyumbang yang antara lain diindikasikan sebagai berikut:*			(Kalau “Ya” berarti terjadi pelanggaran)	
	a. sumbangan yang dipecah-pecah dalam jumlah kecil namun dicantumkan identitas penyumbang yang memiliki domisili yang berdekatan (misalnya 1 RT)?				
	b. sumbangan yang dipecah-pecah namun dicantumkan identitas penyumbang berupa perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama?				
	c. dua atau lebih penyumbang yang tinggal di alamat yang sama?				
	d. lebih dari satu perusahaan yang berdomisili di satu alamat?				
	e. penyumbang yang atas nama pribadi dan atas nama perusahaan yang dimilikinya?				
9	Apakah sumbangan yang diterima oleh pasangan				

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	calon berupa barang dan/atau jasa dikonversi ke rupiah?				
10	Apakah sumbangan yang diterima tersebut sudah dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima?				

* apabila jawaban Nomor 8 adalah “Ya”, maka segera lakukan investigasi atau penelusuran lebih lanjut.

F. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara?			- Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004. - Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2002. - Bab II Pasal 3 ayat (5) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah ada laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon lebih besar dari laporan penerimaan?			Huruf E1 Lampiran PerKPU Nomor 07 Tahun 2010.	
3	Apakah pasangan calon menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU			Pasal 12 ayat (1) huruf b PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	Kabupaten/Kota?				
4	Apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah?			Pasal 12 ayat (1) huruf c PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
5	Apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir?			Pasal 12 ayat (1) huruf c PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
6	Apakah pasangan calon yang melanggar ketentuan tersebut diatas (nomor 3, 4, dan 5) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 12 ayat (2) huruf c PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
7	Apakah diskon pembelian barang dilaporkan dalam laporan sebagai sumbangan?			Pasal 27 ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
8	Apakah hutang atau pinjaman pasangan calon dan Tim Kampanye Provinsi (TKP) / Tim Kampanye Kabupaten/Kota (TKK) dicatatkan sebagai sumbangan?			Pasal 28 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

G. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan laporan dana kampanye pasangan calon kepada KAP?				
2	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan laporan dana kampanye pasangan calon kepada KAP selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima?			- Pasal 84 ayat (3) UU 32 Tahun 2004. - Pasal 15 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
3	Apakah KAP menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan dana kampanye diserahkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 20 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
4	Apakah hasil audit laporan dana kampanye tersebut ditembuskan kepada Pengawas Pemilu?			Pasal 20 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

H. HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		

1	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil dana audit dana kampanye kepada masyarakat?				
2	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil dana audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP?			- Pasal 84 ayat (5) UU 32 Tahun 2004. Bagian Ketiga Pasal 21 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO